



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BULAN : MEI																		
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-8		REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	volume	%	Volume	%	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0.946	JALAN 1. Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN 2. Subsidi Angkutan Jalan Perintis 3. Trayek AKAP yang dilayani 4. Subsidi Perkeretaan Buy The Service 5. Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional Terminal) Pusat + Balai 6. Terminal Barang (Pembangunan + Operasional) 7. Fasim (Pusat + Balai) SUNGAI, DANAU, & PENYEBERANGAN 1. Pelabuhan Penyeberangan 2. Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis 3. Pembangunan Kapal Penyeberangan Lanjutan	Rasio konektivitas transportasi darat	0.946	0.946	100%	Rp 1,982,624,326,650	100%	0.946	Rp 372,068,382,368	100.00%	18.77%	1. Mendorong pemerintah daerah atau operator angkutan umum untuk menyediakan angkutan lanjutan dari dan menuju layanan angkutan antarmoda KSPN; 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan operator angkutan umum untuk diarahkan solusi bersama, seperti pengaturan keberangkatan dan kedatangan, rute yang dilalui, dan titik-titik transit; 3. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN; 5. Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); 7. Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau; 8. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; 9. Penyediaan atau pemberian subsidi angkutan jalan perintis bagi masyarakat di daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum agar dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 10. Adanya Pedoman teknis pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. KP-DRJD 630 Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan Balai Pengelola Transportasi Darat dalam pelaksanaan dan perencanaan angkutan jalan perintis; 11. Menyusun konsep peraturan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Jalan Koperintan; 12. Kewajiban bagi perusahaan angkutan AKAP untuk memasang alat GPS (Global Positioning System) pada kendaraan dan mengintegrasikan aplikasi GPS yang digunakan perusahaan dengan dashboard Ditjen Perhubungan Darat; 13. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan Angkutan orang khususnya angkutan AKAP terkait standar pelayanan minimal angkutan AKAP; 14. Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah memberikan pelayanan Angkutan AKAP terbaik dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran; 15. Meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan negara yang berbatasan dalam menyediakan transportasi antar dua negara; 16. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan: 1. Mengevaluasi load factor dan tarif pada lintas perintis serta mendorong lintas perintis menjadi komersial; 2. Membuka lintas Jangkak – Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menambah capaian lintas pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosuilo (Surabaya dan sekitarnya) PKN Kupang; 3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan KKM 6 tahun 2010 tentang cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 - 2030 dan sesuai dengan target renstra; 4. Melakukan pembangunan sarana kapal penyeberangan berdasarkan KKM 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan: 1. Melakukan pemetaan dan pemerataan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing Terminal Tipe A lewat proses penerimaan, mutasi dan promosi ASN; 2. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan terminal barang baru berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan dan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A; 4. Mengusulkan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas dan target minimal operasi; 5. Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal; 6. Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi, pembangunan jalan dan penetapan pengelola agar Terminal Barang segera bisa beroperasi; 7. Tetap mengupayakan penyelesaian pembangunan Terminal Barang untuk Umum sesuai sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dengan target penyelesaian Tahun 2024; 8. Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas; 9. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas; 10. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat; 11. Memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi target capaian sesuai dengan Renstra	• Dit. AJ • Dit. PTJ • Dit. TSOP	
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkeretaan	Rasio	0.636	1. Subsidi Perkeretaan Buy The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkeretaan dengan Skema Buy The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan 4. Sewa Perangkat Pembayaran dalam Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan dengan Skema Pembielan Layanan	Rasio konektivitas transportasi Perkeretaan	0.636	0.636	100%	Rp 424,559,018,000	100%	0.636	Rp 271,855,690,014	100.00%	64.03%	1. Melakukan koordinasi rencana pengembangan angkutan umum massal perkeretaan berbasis jalan di suatu wilayah; 2. Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkeretaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service; 3. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program Buy The Service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra; 4. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkeretaan; 5. Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program Buy The Service secara reguler; 7. Pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi pada layanan Buy The Service; 8. Penyempurnaan sistem pembayaran tarif layanan bus BTS, termasuk integrasi pembayaran antarmoda; 9. Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program Buy The Service	Dit. AJ	
2	SP2 Meningkatkan Kinerja pelayanan Perhubungan	IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94.057	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94.057	94.057	100%	Rp 635,800,000	100%	93.657	Rp 500,692,440	99.57%	78.75%	1. Menerapkan Reformasi Pelayanan Publik dengan melakukan penilaian mandiri (Self Assessment) sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Melakukan sosialisasi secara berkala dan masif terkait produk layanan yang dimiliki serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat melalui online; 3. Melakukan internalisasi dan melaksanakan pelatihan terkait pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan terkait mekanisme penyebaran informasi Standar Pelayanan bidang Perhubungan Darat secara masif kepada Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan; 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Online skm.dephub.go.id Menetapkan kompensasi bagi pengguna Jasa bila ada pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan; 5. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan dan penyeberangan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan dan penyeberangan; 6. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan Perusahaan Autobus (PO) terbaik; 7. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat; 8. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna jasa sehingga seluruh pengguna jasa dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat tanpa harus menggunakan Gadget pribadi	Bagian SDM & Umum, Setditjen Hubdat	
		IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83.500	Pengawasan Pelaksanaan dan Pemeriksaan kegiatan Insidentil Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83.500	83.500	100%	Rp 150,000,000	100%	83.519	Rp 35,500,000	100.02%	23.67%	1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan; 2. Menerapkan pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020; 3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 4. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal; 6. Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan; 7. Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja dengan angka target minimal realisasi tahun sebelumnya, yaitu 83,580	Dit. TSOP	
		IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaan	%	40.867	1. Subsidi Perkeretaan Buy The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkeretaan dengan Skema Buy The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan 4. Sewa Perangkat Pembayaran dalam Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan dengan Skema Pembielan Layanan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaan	40.867	40.867	100%	Rp 424,559,018,000	100%	39.241	Rp 271,855,690,014	96.02%	64.03%	1. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; 2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penerapan push strategy khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkeretaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu; 3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi On Time Performance; 4. Melakukan rapat evaluasi efektivitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	Dit. AJ	
3	SP3 Meningkatkan keselamatan transportasi	IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0.015	1. Inspeksi Keselamatan Keselamatan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck) 2. Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang 3. Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan 4. Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum 5. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) 6. Program Aksi Keselamatan Berkendara 7. Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU 8. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan 9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Keselamatan 10. Monitoring dan Evaluasi bengkel Konversi 11. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Karoseri Produksi Kendaraan Bermotor 12. Monitoring Sertifikat Registrasi Uji Tipe 13. Pengecekan Fisik dan Varian Kendaraan Bermotor 14. Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUMK 15. Pencetakan Stiker Rampcheck 16. Pencetakan Stiker Rampcheck Angkutan Natal dan Tahun Baru 17. Pencetakan stiker pemeriksaan fisik 18. Akreditasi Karoseri Kendaraan Bermotor 19. Pengadaan alat pemeriksa fisik kendaraan bermotor 20. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	0.015	0.015	100%	Rp 6,561,000,000	100%	0.000	Rp 3,237,347,468	200.00%	49.34%	1. Kebijakan atau regulasi a. Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; b. Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; c. Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK. 2. Sosialisasi a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); b. Mengembangkan public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan. 3. Implementasi atau Penyelenggaraan a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan; b. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Penilai SMK PAU. c. Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; d. Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan; e. Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUMK LLAJ; f. Melaksanakan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Umum; g. Melaksanakan Ketahanan Uji Guling pada Kendaraan Bus. 4. Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; b. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3); c. Monitoring dan Evaluasi perusahaan karoseri produksi kendaraan bermotor; d. Monitoring SDUT. 5. Teknologi Informasi a. Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perizinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; b. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal; c. Integrasi aplikasi ramp check dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum	Dit. STJ	
		IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0.039	Monitoring dan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0.039	0.039	100%	Rp 150,000,000	100%	0.032	Rp 73,701,290	117.95%	49.13%	1. Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesyahbandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan pengimplementasian terhadap penerbitan SPB; 2. Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; 3. Berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) terkait prakiraan cuaca; 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan (Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi SDP, Bantuan Teknis Perlengkapan Keselamatan dan Monitoring Pelayaran Pelabuhan SDP); 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengkalan Hukum Bidang TSOP; 6. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan) Danau Toba (Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran, Bimbingan teknis peningkatan Kinerja PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bidang LIASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan), Bimbingan Teknis Auditor ISM (International Safety Management) Code, Kampanye Keselamatan (Safety Campaign) Pelayaran Transportasi SDP); 7. Melakukan pengaduan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan koordinasi pemantauan terhadap cuaca ekstrim; 8. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di seluruh Indonesia; 9. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba; 10. Penusunan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan; 11. Penyusunan Kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP; 12. Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran; 13. Melakukan Pengawasan terbit berlayar; 14. Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BP2TL (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut) dan Politeknas SDP (Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan); 15. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSOP di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba; 16. Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSOP dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat Perizinan Berlayar (SPB) kepada Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba 1. Perlu adanya pemetaan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang belum disusun/ ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang/Peraturan di atasnya sehingga dapat ditentukan target penyusunan dan penyelesaiannya; 2. Perlu diformulasikan kepada Direktorat teknis/Pemrakasa mengenai posisi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, perlu direvisi/ dicabut, maupun posisi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang perlu diharmonisasikan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga penyelesaiannya sesuai dengan target; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap alur proses penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan/revisi dimaksud tepat waktu dan tepat sasaran baik di lingkup Kementerian Perhubungan maupun Kementerian/Lembaga yang berpengaruh terhadap muatan materi peraturan tersebut; 4. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang dapat memonitoring perkembangan aturan yang disusulkan dengan yang telah direalisasikan ataupun aturan/aturan pelaksana peraturan perundang-undangan sehingga seluruh masyarakat khususnya operator/perusahaan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dapat memonitor perkembangan peraturan terbaru sesuai dengan bidangnya secara online	Dit. TSOP	
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0.100	1. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan 2. Workshop Peraturan Perundang-undangan 3. Pelaksanaan Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	0.100	0.100	100%	Rp 4,561,324,000	100%	0.000	Rp 1,510,884,350	200.00%	33.12%	1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas; 2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan; 4. Mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang moda transportasi darat; 5. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja; 6. Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Desain pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan meningkatkan penerapan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDF secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penempatan rotasi/mutasi individu; 8. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai; 9. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti: penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal; 10. Mengoptimalkan peran APP sebagai Quality Assurance dan Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang berkaitan dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja; 11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survey eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan	Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Hubdat	
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	%	79.500	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	79.500	79.500	100%	Rp 635,800,000	100%	78.400	Rp 500,692,440	98.62%	78.75%	1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas; 2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan; 4. Mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang moda transportasi darat; 5. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja; 6. Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Desain pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan meningkatkan penerapan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDF secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penempatan rotasi/mutasi individu; 8. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai; 9. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti: penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal; 10. Mengoptimalkan peran APP sebagai Quality Assurance dan Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang berkaitan dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja; 11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survey eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan	Bagian SDM dan Umum, Setditjen Hubdat	